

## PELAPORAN KEMATIAN DI LUAR DAERAH

### A. PERSYARATAN

Persyaratan untuk pencatatan Pelaporan Kematian WNI di luar negeri :

- a. Sertifikat/Kutipan Akta Kematian Luar Negeri asli dan terjemahan;
- b. Surat Keterangan Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- c. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- d. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
- e. Asli dan Fotokopi KK dan KTP; dan
- f. Asli dan Fotokopi Paspor.

### B. TATA CARA PENERBITAN

Tata cara pencatatan dan penerbitan Surat Pelaporan Kematian WNI di luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Kematian di Dinas (F-2.30);
- b. Petugas registrasi kematian melakukan pencatatan, verifikasi dan validasi data permohonan;
- c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kematian ke dalam database;
- d. Kepala Dinas menerbitkan Surat Pelaporan Kematian di Luar Negeri ; dan
- e. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kematian Luar Negeri sebagai dasar untuk perubahan KK di Kenagarian.

**Waktu Penyelesaian** : 1 (satu) hari kerja  
**Jam Pelayanan** : Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00  
Hari Jum'at, Jam 08.00 s/d 16.30

#### Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1. Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : <http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>
3. e-mail : [disdukcapil1301@gmail.com](mailto:disdukcapil1301@gmail.com)

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**  
NIP. 19670712 199202 1 001